



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH EKOREGION INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN WILAYAH EKOREGION INDONESIA.**

- KESATU : Menetapkan wilayah Ekoregion Indonesia pada pulau, kepulauan dan laut yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Wilayah Ekoregion Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dimuat dalam Peta Ekoregion Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wilayah Ekoregion Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA memuat informasi utama Karakteristik Bentang Alam Ekoregion Indonesia sebagaimana Tabel dalam Lampiran III A dan digambarkan dalam Peta Lampiran III B yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Batas wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU bersifat indikatif dengan mempertimbangkan faktor pembatas (*Constraint*) antar Ekoregion.
- KELIMA : Informasi Karakteristik Bentang Alam Ekoregion Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT menjadi acuan untuk melaksanakan:
1. Inventarisasi lingkungan hidup dan pemetaan rinci ekoregion;
 2. Pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



KRISNA RYA

ttd.

SITI NURBAYA